



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 130 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN UANG JASA PIHAK KETIGA (TUKANG DAN PEMBANTU TUKANG)
KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh pihak ketiga berupa tenaga tukang dan pembantu tukang;
- c. bahwa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan upah kerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- d. bahwa untuk menetapkan besarnya upah kerja yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Jasa Pihak Ketiga (Tukang dan Pembantu Tukang) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG JASA PIHAK KETIGA (TUKANG DAN PEMBANTU TUKANG) KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Uang jasa pihak ketiga (tukang dan pembantu tukang) diberikan sebagai upah kerja.
- (2) Pihak ketiga (tukang dan pembantu tukang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perorangan yang diberi pekerjaan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit berupa gedung, jaringan/utilitas beserta sarana penunjang lainnya.

Pasal 2

- (1) Besaran uang jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebagai berikut :
 - a. Tukang : Rp. 175.000,-/oh.
 - b. Pembantu Tukang : Rp. 125.000,-/oh.
- (2) Besaran uang jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberian uang jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Uang jasa pihak ketiga diberikan dengan cara pemindahbukuan/non tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang bersumber dari pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 130